



**PUTUSAN**

Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 08 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 November 2000 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh kantor urusan agama kecamatan Belakang Padang, xxxx xxxxx, provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 95/01/XI/2000 tanggal 04 November 2000;

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Btm



2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di Batam yang bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ;
- a. Nur Anisah Zhulfa binti Syafrizal, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir, Belakang Padang, 01-08-2001, Umur 19 Tahun;
  - b. Muhamad Farrid Ramadhan bin Syafrizal, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Belakang Padang, 03-09-2008, Umur 12 tahun ;
  - c. Kemal Mustaqim bin Syafrizal, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Kota Pekanbaru, 31-05-2017, Umur 3 tahun ;
4. Bahwa sekira nya pada akhir tahun 2004 pernikahan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi. sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain :
- a. Bahwa Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain yang juga teman sekantor nya, pada saat itu Penggugat menanyakan nya kepada teman-teman dekat dari selingkuhan nya yang sekantor dan juga penjaga kantin, dan penjaga kantin tersebut mengatakan bahwa memang sudah tidak seperti teman pada umum nya. Namun sat Penggugat menanyakannya langsung kepada Tergugat dan selingkuhan nya. Mereka tidak mau mengakui itu, dan terus beralasan bahwa hanya teman biasa ;
  - b. Bahwa Penggugat merasa Tergugat sudah berubah sikapnya dan Perhatian nya mulai berubah, seperti hal nya Tergugat yang sudah jarang menghabiskan waktu bersama dengan anank-anak nya dan Penggugat, sudah jarang menyentuh Penggugat dan juga Tergugat sudah tidak mau lagi tidur dengan Penggugat, hanya saat Tergugat ingin melakukan hubungan suami/istri Tergugat baru mau tidur dengan Penggugat ;

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Btm



c. Bahwa Tergugat sudah sering jarang pulang ke rumah ke kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga sudah tidak mempedulikan anak-anak nya dengan tidak membantu menjaga anak-anak nya bahkan saat anak nya sakit Tergugat tetap tidak peduli ;

d. Bahwa pada tahun 2011 Tergugat menampar Penggugat di bagian pipi dan juga Tenguk di karenakan Penggugat yang saat itu tidak menyiapkan nasi Tergugat saat Tergugat ingin makan, dan itu di saksikan oleh anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah meminta maaf kepada Penggugat atas perbuatan yang di lakukan nya dan sudah di damaikan oleh keluarga Penggugat ;

e. Bahwa pada bulan Juli tahun 2020 saat Penggugat meminta izin untuk pergi ke pekanbaru mendatangi adek nya yang meninggal dunia dikarenakan sakit kanker, Tergugat tidak mengizinkannya, hingga Januari tahun 2021 dikarenakan Penggugat yang sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat yang tidak berubah sama sekali akhir nya Penggugat memutuskan untuk bercerai dan mengatakan melalui WA saksi sudah tidak tahan dan tertekan batin, saksi minta maaf, saksi memilih pisah saja ingin mengurus nya di Pengadilan Agama Sekupang dan Tergugat pun menjawab terserah lah . Dan berakhir Penggugat mengurus perceraian nya dengan Tergugat ke Pengadilan Agama;

f. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga nya dengan mencoba memperbaiki semua nya dan memulai dari awal lagi namun Tergugat tidak pernah merubah sikap nya dan tetap tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anak nya ;

g. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2020 Penggugat sudah berpisah ranjang dengan Tergugat ;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Btm



dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Hasnidar, M.H.) tanggal 09 Maret 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Adalah benar bahwa pada tanggal 04 November 2000 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Btm



Urusan Agama Kecamatan Belakang Padang, xxxx xxxxx, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 95/01/XI/2000 tanggal 04 November 2000.

2. Adalah benar setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di Batam yang bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx.

3. Adalah benar bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- a. Nur Anisah Zhulfa binti Syafrizal, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir, Belakang Padang, 01-08-2001, Umur 19 Tahun.
- b. Muhamad Farrid Ramadhan bin Syafrizal, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Belakang Padang, 03-09-2008, Umur 12 tahun.
- c. Kemal Mustaqim bin Syafrizal, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Kota Pekanbaru, 31-05-2017, Umur 3 tahun.

4. Bahwa sekiranya pada akhir tahun 2004 pernikahan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi, sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain :

- a. Untuk Point 4 (empat) a dalam lembar gugat cerai alasan Penggugat tidak benar dengan tuduhan Tergugat melakukan selingkuh.
- b. Untuk Point 4 (empat) b, tidak benar bahwa Penggugat mengatakan bahwa Tergugat sudah jarang menghabiskan waktu bersama keluarga, Dan Penggugat menyatakan bahwa sudah jarang menyentuh dan tidak mau tidur bersama. Padahal Penggugat sendiri yang menyatakan di dalam kiriman WA nya tertanggal 18 Januari 2021 jam 22.26 Wib yang isinya sebagai berikut : Saksi memang tidak punya kemampuan untuk melihat secara pasti, namun saksi bisa merasakan pengaruh pegangan ilmu ayah yang tidak sesuai dengan

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Btm



saksi. Setiap habis berhubungan badan saksi pasti sering merasakan hal-hal yang tidak wajar, badan lemah sehari-hari, emosi yang sulit dikendalikan, malas untuk sholat, saksi sudah bertanya dengan orang yang mampu untuk melihat kenapa demikian. Semua jawaban sama, karena pengaruh pegangan ilmu ayah. Makanya saksi tidak bisa melakukan hubungan badan. Dan ini sudah berjalan sejak bulan Juli 2020.

c. Untuk Point 4 (empat) c, tidak benar bahwa Tergugat sudah sering jarang pulang ke rumah ke kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat, juga Penggugat menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak peduli sama anak-anaknya, serta anaknya sakit tidak peduli. Untuk segala urusan rumah tangga, baik kebutuhan sekolah

( transport, uang sekolah, jajan hari –hari di sekolah, uang sewa rumah, uang susu buat anak yang kecil, pampers) semua Tergugat yang menyediakan, serta anak yang sakit juga Tergugat yang menjaganya di Puskesmas Belakang Padang bersama orang tua kandung Tergugat.

d. Untuk Point 4 ( empat ) d, memang benar Tergugat memukul sebagai bentuk seharusnya ini tidak perlu terjadi, dikarenakan anak perempuan yang habis makan sahur dibentak di depan Tergugat dengan kesalahan yang kecil ( mencuci tangan dalam bak cucian piring, dikala ibunya sedang mencuci piring). Tergugat menegur jangan seperti itu, namun dijawab dengan bentakan dasar tukang selingkuh dan lagi-lagi Penggugat menuduh tanpa alasan yang jelas sehingga Tergugat menampar dan memukul dan masalah ini sampai Penggugat lari dari rumah menuju ke kampung halamannya di Serasan keesokan harinya, meninggalkan suami pada saat bulan Ramadhan 3 hari sebelum Nuzul Quran dan tanpa ada ijin dari suami selama hampir 6 bulan. Namun masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan kedua belah pihak keluarga.

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Btm





e. Untuk Point 4 ( empat ) e, tidak benar Tergugat serta merta tidak mengizinkannya. Tergugat hanya tidak menyetujuinya bila anak kami yang paling kecil di tinggal, serta hanya ditiptikan kepada tetangga . Bila Tergugat bekerja, kedua abang dan kakaknya berangkat ke sekolah. Perginya bukan dekat namun jauh, di Pekanbaru dan Tergugat mau nya dibawa serta tolong dipikirkan, namun Penggugat berkeras tidak mau membawadan Tergugat tidak setuju dan Tergugat juga menyatakan bahwa saat ini musim pandemic, coba pikirkan dimana hati nurani seorang ibu meningglakan anaknya berhari-hari. Untuk kata terserah dalam wa Tergugat malas melayani dan Penggugat terus meyimpulkan pernikahan yang terjadi selama ini hanya buat gensi di mata orang lain yang Tergugat tidak paham maksudnya.

f. Untuk point 4 ( empat ) f, Tergugat la yang lebih mempertahankan rumah tangga dengan tidak mau ribut dan hanya memilih sabar . Untuk kedua kalinya Tergugat di tinggal kembali tahun 2015 di Bulan Ramadhan dengan memindahkan anak-anak dari sekolah di belakang padang tanpa sepengetahuan dari Tergugat, dan Penggugat lebih mementingkan emosinya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 04 November 2000 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belakang Padang, xxxx xxxxx, provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 95/01/XI/2000 tanggal 04 November 2000;
2. Bahwa setelah menikah antara penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di Batam yang bertempat tinggal di Pulau Sambu, RT 002, RW 002, Kelurahan Tanjung Sari, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kota Batam;

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Btm



3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak yang bernama;
- a. Nur Anisah Zhulfa binti Syafrizal , perempuan, tempat dan tanggal lahir, Belakang Padang, 01-08-2001, umur 19 tahun.
  - b. Muhamad Farrid bin Syafrizal, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Belakang Padang, 03-09-2008, umur 12 tahun.
  - c. Kemal Mustaqim bin Syafrizal, laki-laki tempat dan tanggal lahir, kota Pekanbaru, 31- 05-2017, umur 3 tahun;
4. Bahwa sekiranya pada akhir tahun 2004 pernikahan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi, sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain :
- a. Untuk Point 4 (empat) a dalam lembar gugat cerai alasan Penggugat tidak benar dengan tuduhan Tergugat melakukan selingkuh.
  - b. Untuk Point 4 (empat) b, tidak benar bahwa Penggugat mengatakan bahwa Tergugat sudah jarang menghabiskan waktu bersama keluarga, Dan Penggugat menyatakan bahwa sudah jarang menyentuh dan tidak mau tidur bersama. Padahal Penggugat sendiri yang menyatakan di dalam kiriman WA nya tertanggal 18 Januari 2021 jam 22.26 Wib yang isinya sebagai berikut : Saksi memang tidak punya kemampuan untuk melihat secara pasti, namun saksi bisa merasakan pengaruh pegangan ilmu ayah yang tidak sesuai dengan saksi. Setiap habis berhubungan badan saksi pasti sering merasakan hal-hal yang tidak wajar, badan lemah berhari-hari, emosi yang sulit dikendalikan, malas untuk sholat, saksi sudah bertanya dengan orang yang mampu untuk melihat kenapa demikian. Semua

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Btm





jawaban sama, karena pengaruh pegangan ilmu ayah. Makanya saksi tidak bisa melakukan hubungan badan. Dan ini sudah berjalan sejak bulan Juli 2020.

c. Untuk Point 4 (empat) c, tidak benar bahwa Tergugat sudah sering jarang pulang ke rumah ke kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat, juga Penggugat menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak peduli sama anak-anaknya, serta anaknya sakit tidak peduli. Untuk segala urusan rumah tangga, baik kebutuhan sekolah (transport, uang sekolah, jajan hari-hari di sekolah, uang sewa rumah, uang susu buat anak yang kecil, pampers) semua Tergugat yang menyediakan, serta anak yang sakit juga Tergugat yang menjaganya di Puskesmas Belakang Padang bersama orang tua kandung tergugat.

d. Untuk Point 4 (empat) d, memang benar Tergugat memukul sebagai bentuk seharusnya ini tidak perlu terjadi, dikarenakan anak perempuan yang habis makan sahur dibentak di depan Tergugat dengan kesalahan yang kecil (mencuci tangan dalam bak cucian piring, dikala ibunya sedang mencuci piring). Tergugat menegur jangan seperti itu, namun dijawab dengan bentakan dasar tukang selingkuh dan lagi-lagi Penggugat menuduh tanpa alasan yang jelas sehingga Tergugat menampar dan memukul dan masalah ini sampai Penggugat lari dari rumah menuju ke kampung halamannya di Serasan ke esokan harinya, meninggalkan suami pada saat bulan Ramadhan 3 hari sebelum Nuzul Quran dan tanpa ada ijin dari suami selama hampir 6 bulan. Namun masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan kedua belah pihak keluarga.

e. Untuk Point 4 (empat) e, tidak benar Tergugat serta merta tidak mengizinkannya. Tergugat hanya tidak menyetujuinya bila anak kami yang paling kecil di tinggal, serta hanya dititipkan kepada tetangga. Bila Tergugat bekerja, kedua abang dan

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Btm



kakaknya berangkat ke sekolah. Perginya bukan dekat namun jauh, di Pekanbaru dan Tergugat mau nya dibawa serta tolong dipikirkan, namun Penggugat berkeras tidak mau membawadan Tergugat tidak setuju dan Tergugat juga menyatakan bahwa saat ini musim pandemic, coba pikirkan dimana hati nurani seorang ibu meninggalkan anaknya sehari-hari. Untuk kata terserah dalam wa Tergugat malas melayani dan Penggugat terus menyimpulkan pernikahan yang terjadi selama ini hanya buat gensi di mata orang lain yang Tergugat tidak paham maksudnya.

f. Untuk point 4 ( empat ) f, Tergugat la yang lebih mempertahankan rumah tangga dengan tidak mau ribut dan hanya memilih sabar . Untuk kedua kalinya Tergugat di tinggal kembali tahun 2015 di Bulan Ramadhan dengan memindahkan anak-anak dari sekolah di belakang padang tanpa sepengetahuan dari Tergugat, dan Penggugat lebih mementingkan emosinya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut;

a. Selama menjalin kehidupan berumah tangga dengan Penggugat pasti ada kerikil kecil dan masalah, akan tetapi Tergugat tidak pernah melakukan hubungan dengan wanita lain. Hal ini tidak pernah terbukti bahkan tuduhan dimaksud hanya berupa fitnah belaka. Bahkan Penggugat merasa tidak dapat membuktikan tuduhannya, sampai-sampai Penggugat menyerang wanita yang disangkanya sebagai selingkuhan tergugat pada pesta perkawinan teman sekantor tergugat, hal ini menyebabkan tergugat sangat malu , harga diri dari seorang laki-laki/suami dipermalukan di depan umum. Sampai –sampai Tergugat berjumpa dengan orang tua kandung tergugat dan langsung menceritakan kejadian yang dilakukan Penggugat, dan orang tua kandung tergugat hanya minta tergugat bersabar dan berdoa kepada Allah s,w,t .

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Btm



b. Untuk membuktikan bahwa memang benar Tergugat tidak ada hubungan dengan wanita yang dituduhkan oleh Penggugat, atas inisiatif Tergugat untuk membawa wanita yang dituduh ke rumah dan menjelaskan duduk permasalahan yang terjadi. Tidak benar juga Tergugat menikah dengan Penggugat hanya masalah gengsi. Tidak ada perselingkuhan antara Tergugat dengan wanita lain, karena Penggugat adalah wanita terbaik bagi anak-anaknya dan sebagai bukti cinta diantara kami.

c. Terkait tuduhan oleh Penggugat bahwa tidak bisa membuat kopi tidak benar itu hanya alasan yang dibuat-buat saja, padahal Tergugat bukan pencinta berat minuman kopi, dan tidak benar juga setiap pulang kerja duduk di kedai kopi. Masyarakat xxxxx xxxxx pun tahu bahwa Tergugat tidak pernah melakukan itu, dan bila diajak rekan-rekan kerja mau tidak mau sekali-sekali dituruti untuk membangun komunikasi atara pekerja di kantor.

d. Untuk memulangkan Penggugat ke orang tuanya tentunya harus ada alasan yang jelas serta bukti-bukti bahwa Penggugat sudah tidak bisa di didik secara agama demi kelangsungan kehidupan berumah tangga, dan ini dibolehkan oleh Agama Islam. Namun sekali lagi Tergugat tidak pernah terlintas untuk berbuat di luar nalar untuk memulangkan Penggugat ke keluarganya di Serasan ( Natuna), bukan di Tanjung Pinang. Sekali lagi Penggugat mencari-cari kesalahan Tergugat hanya untuk memutar balikan fakta atas apa yang terjadi. Tergugat bersabar atas kelakuan Penggugat selama ini, dan Tergugat merasa yakin ini semua cobaan/ujian dari Allah S W T .

e. Masalah bibi tergugat meminta kepada Penggugat mengalah masalahnya apa ? malah Tergugat mendapat cerita dari bibi tergugat sampai hari ini bahwa kejadian yang pernah dilakukan oleh Penggugat terhadap keluarga tergugat agar berupaya untuk meminta maaf kepada tergugat. Penggugat terus dinasehati oleh keluarga tergugat ( bibi tergugat), bahwa sangkaan yang selama ini itu tidak benar.

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Btm



Mengalah dalam hal apa pun Tergugat malah bingung yang disampaikan oleh Penggugat terhadap jawaban Replik. Selama ini penggugat yang banyak mengalah dalam menjalin rumah tangga dengan Tergugat. Malah sampai-sampai Tergugat dilempari sepatu oleh Tergugat akibat marah yang berlebihan dan Penggugat tidak pernah membalas.

f. Tuduhan penggugat terhadap tergugat masalah jarang ada waktu tidak benar, dan ini terkesan mencari-cari kesalahan. Dijelaskan oleh Penggugat bahwa tergugat banyak waktu bekerja hal ini semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan kerja lembur di kantor, karena Tergugat merupakan tulang punggung bagi keluarga. Hal ini dilakukan semata-mata untuk melangsungkan kehidupan berumah tangga. Masalah main HP dirumah itu hanya tuntutan pekerjaan, bukan adanya hal lain. Penggugat pun menikmati hasil jerih payah tergugat selama ini, dan kenapa kemudian dipermasalahkan? Selama ini pun Penggugat tidak pernah memberikan hasil kerja Tergugat kepada orang tua tergugat, sampai dengan orang tua tergugat meninggal (ibunda Tergugat). Sejak berumah tangga Tergugat yang memberikan hasil kerja kepada orang tua kandung penggugat dari hasil dari kerja membantu/menolong rekan kerja atau ada job di luar kantor. Padahal uang gaji tergugat selama kerja diterima penggugat semua tanpa di potong 1 rupiah pun oleh Tergugat.

g. Tergugat selama berumah tangga selalu tidur dalam satu kamar dengan penggugat, namun sejak bulan Juni 2020 sampai dengan hari ini tanggal 13 April 2021, malah Penggugat yang melakukan pisah kamar dengan Tergugat. Apa ini tidak terbalik kenyataannya? Siapa yang tidak mau di dekati.? Tergugat pernah menanyakan kepada Penggugat, namun tidak pernah dijawab sampai akhirnya dikirim WA sebab tidak mau tidur bersama.

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Btm



h. Dalam surat perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak menyatakan bahwa bila ada perselisihan diselesaikan dengan musyawara keluarga, namun nyatanya Penggugat tidak menghormati salah satu d isi dari perjanjian, malah langsung menggugat cerai Tergugat tanpa ada alasan yang jelas. Tergugat merasa dibohongi atas surat yang pernah dibuat dan ditanda tangani kedua belah pihak. Nyatanya Penggugat melanggar isi perjanjian.

i. Bagaimana berpura-pura, kenyataannya seperti itu terjadi ribut-ribut kecil itu biasa tidak sampai ingin bercerai. Bagaimana mungkin seorang Bapak/Ayah mau kehilangan Istrinya. Jadi disini Tergugat dan anak-anak menolak tegas gugatan cerai ini. Penggugat dalam melakukan gugat cerai ini tidak lagi memikirkan dampak dan akibat yang timbul serta kondisi anak-anak nya, hanya memikirkan dirinya sendiri . Pada dasarnya saksi masih ingin tetap hidup rukun dengan Penggugat demi kelangsungan masa depan anak-anak yang merupakan buah cinta kasih kami berdua.

j. Alhamdulillah sejauh ini saksi Tergugat dapat mendidik anak-anak dengan baik. Marah kepada anak-anak hal yang wajar sejauh kesalahan yang dilakukan. Marah yang dilakukan hanya untuk mendidik bahwa apa yang dilakukan dan dikerjakan tidak baik dan banyak mendatangkan mudaratnya. Apakah ini salah sebagai orang tua yang berusaha mengarahkan serta menjauhkan sifat-sifat yang tidak terpuji ( keluar rumah tanpa ijin orang tua, berbohong, malas belajar ? Pastinya setiap orang tua pernah melakukan marah namun marahnya hanya mendidik agar kelak anak-anak menjadi pribadi yang santun. Yang dimarah anak-anak Penggugat yang memilih pisah kamar. Sebenarnya hal ini tidak ada hubungan, sekali lagi Penggugat hanya mencari – cari alasan saja.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

*Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Btm*



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 2171015210749001, atas nama Rahimah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, pada tanggal 18 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 95/01/XI/2000, tanggal 04 November 2000, atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**B. Saksi**

Saksi 1. SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxx xxxx, RT. 001, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di xxxx xxxxx;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, Tergugat asik dengan pekerjaannya sehingga sering mengabaikan Penggugat ;

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Btm





- Bahwa penyebab lainnya karena Penggugat tidak nyaman saat melakukan hubungan suami isteri dengan Tergugat karena menurut keterangan Penggugat, Tergugat menggunakan magic (ada sajen di rumah Penggugat yang dibuat oleh Tergugat) ;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui dari keterangan Penggugat dan melihat antara Penggugat dengan Tergugat saling diam saat saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu persis Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, hanya mengetahui dari keterangan Penggugat. Selain itu pada tahun 2010 yang lalu Tergugat pernah memukul Penggugat saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat datang ke rumah dan mengadu kepada suami saksi ;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai teman dekat laki-laki, Tergugat cemburu berlebihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, keluarga juga sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KOTA BATAM, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di xxxx xxxxx;

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Btm



- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak tahun 2010 yang lalu rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, Tergugat jarang berada di rumah lebih sering nongkrong dengan teman-temannya dari pada menghabiskan waktu dengan keluarganya ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar. Saksi juga melihat ketika Tergugat menampar Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat ini Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama atau tidak, karena akhir – akhir ini saksi sudah tidak lagi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Saksi 3. SAKSI 5 umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraxxxxxx, tempat kediaman di Perumahan Bukit Raya, xxxx xxxxx, xxxxx xx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kota Tanjungpinang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Btm



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di xxxx xxxxx;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak tahun 2010 yang lalu rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena saat berkunjung ke rumah saksi, Penggugat selalu datang sendiri tanpa Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain. Tergugat jarang pulang ke rumah dan menurut Penggugat, Tergugat mempunyai ilmu yang tidak biasa (*magic*) ;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui dari perjanjian yang pernah dibuat Tergugat pada tahun 2010 yang lalu karena telah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama, namun sudah pisah ranjang sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti berupa bukti saksi sebagai berikut:

Saksi 1. SAKSI 6, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut ;

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Btm



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga di Pulau Belakang Padang, xxxx xxxxx;
- Bahwa selama pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena saat berkunjung ke rumah saksi, Penggugat selalu datang sendiri tanpa Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat karena Penggugat kurang bersyukur atas apa yang diberikan oleh Tergugat selama membina rumah tangga. Penggugat juga tidak menghormati Tergugat sebagai seorang suami, Penggugat justru lebih dominan dalam kehidupan rumah tangga mereka dan meremehkan Tergugat sebagai kepala rumah tangga ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat dengan Penggugat bertengkar, hanya melihat antara Tergugat dengan Penggugat saling diam dan menghindari antara satu dengan lainnya saat saksi berkunjung ke rumah Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama namun telah pisah ranjang karena Penggugat lebih sering menginap di rumah keluarganya dari pada di rumahnya sendiri;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, hanya menasihati Tergugat karena ia anak saksi;
- Bahwa saksi bersedia mendamaikan kembali Tergugat dengan Penggugat dan mohon diberi waktu ;

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Btm



Saksi 2. Alias binti Alimuna, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah teman Tergugat sejak kecil;
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah ;
  - Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga di Pulau Belakang Padang, xxxx xxxxx;
  - Bahwa selama pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
  - Bahwa sejak setahun yang lalu komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak baik lagi. Saat berkunjung saya melihat antara Tergugat dengan Penggugat saling diam tidak seperti layaknya suami isteri;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Tergugat dan Penggugat bertengkar, saksi tidak mengetahui jika rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak rukun dan harmonis lagi;
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang sejak lebih kurang setahun yang lalu;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Tergugat dengan Penggugat karena selama ini Tergugat ataupun Penggugat tidak pernah mengeluhkan keadaan rumah tangganya kepada saksi ;
- Bahwa, saksi Tergugat yang merupakan ayah kandung Tergugat tidak dapat mendamaikan Tergugat dan Penggugat karena Penggugat menolak untuk bertemu Tergugat dan saksi ;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada sidang tanggal 04 Mei 2021, yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan seluruhnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Btm



Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada sidang tanggal 04 Mei 2021, yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan putusannya diserahkan sepenuhnya kepada majelis hakim, dan seluruhnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sudah berubah sikap dan perhatian nya, Tergugat sudah jarang pulang ke rumah, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat juga sudah tidak mepedulikan anak-anak nya. Pada bulan Juli tahun 2020, Tergugat

*Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Btm*





tidak mengizinkan Penggugat pergi ke Pekanbaru untuk melihat adiknya yang meninggal dunia karena sakit kanker ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat membantah sebagian dalil –dalil gugatan Penggugat dan mengakui selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangan 3 (tiga) orang saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya permohonan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 November 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belakang Padang, xxxx xxxxx, Provinsi Kepulauan Riau, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i.c. suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Btm



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 5, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan damai di xxxx xxxxx;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan Penggugat tidak nyaman saat melakukan hubungan suami isteri dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang ;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah ranjang dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi yaitu SAKSI 6, saksi pertama merupakan ayah kandung Tergugat dan saksi kedua merupakan teman sejak kecil Tergugat yaitu Alias binti Alimuna :

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dari Tergugat, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dan mengenal Tergugat dan Penggugat, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sum pahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut di atas, Tergugat dan Penggugat tidak pernah terdengar dan terlihat bertengkar akan tetapi sering terlihat saling diam, keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, Pasal 1907 dan Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. namun saksi-saksi Tergugat tersebut tidak membantah dalil-dalil pokok gugatan Penggugat

*Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Btm*



tentang telah terjadinya pisah ranjang serta tentang tidak berhasilnya didamaikan Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat dan keterangan para saksi Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat pernah hidup rukun dan damai di xxxx xxxxx;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak 1 ( satu ) atau 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat karena Penggugat kurang bersyukur atas apa yang diberikan oleh Tergugat, Penggugat juga tidak menghormati Tergugat sebagai seorang suami, Penggugat justru lebih dominan dalam kehidupan rumah tangga mereka dan meremehkan Tergugat sebagai kepala rumah tangga ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat dengan Penggugat bertengkar, hanya melihat antara Tergugat dengan Penggugat saling diam dan menghindari antara satu dengan lainnya saat saksi berkunjung ke rumah Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah ranjang yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Btm



dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa pada perinsipnya Tergugat masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, dan Tergugat sudah diberi waktu secukupnya untuk berusaha mendekati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dengan Tergugat, tidak mau kembali kepada Tergugat, hal ini terlihat dari sikap Penggugat selama dalam persidangan yang memperlihatkan kebenciannya terhadap Tergugat, dan hal ini juga menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak cinta dan sayang lagi terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal tersebut berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat. Dan apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka terbukti ikatan batin mereka telah pecah, tidak ada harapan lagi membentuk rumah tangga kekal dan bahagia, oleh karenanya tidak perlu perkawinan itu dipertahankan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur perkawinan itu adalah unsur ikatan batin, perasaan hati, dan apabila unsur ini tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut adalah sudah rapuh dan tidak utuh lagi, dan mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan pengaruh yang negatif bagi semua pihak, serta dapat mengakibatkan akan terjadinya stres yang berlebihan;

*Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Btm*



Menimbang, bahwa, apabila hati kedua belah pihak sudah terluka dan retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami isteri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk di satukan lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbul perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi tersebut sudah diyakini sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membina rumah tangga bahagia, penuh rasa cinta dan kasih sayang (Sakinah Mawaddah warahmah ) sesuai dengan Pasal 1 (1), Undang-Undang No.I Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang sudah sangat sukar untuk dipertahankan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya Majelis hakim telah mempunyai alasan yang kuat baik secara **legal justise** maupun **secara Sosial justise** untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu Wataala, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) ketimbang **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *At-Asbah Wan Nazhoir*, hal. 62, yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"*

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Btm





Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Doktrin Hukum Islam dalam Kitab Ghaayatul Maram halaman 79 yang diambil alih sebagai pertimbangan, yang berbunyi:

**وان شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقه (غاية المرام : 79)**

*Artinya "Bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah tidak dapat diperbaiki lagi, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu akan membawa akibat negatif (Mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi, dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c, Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud

*Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Btm*



Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp..... ( ..... );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal .....Hijriah oleh Drs. M. Taufik, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Khadijah

Drs. M. Taufik, M.H

Hakim Anggota

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Btm



Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.347/Pdt.G/2021/PA.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)